

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM KEJAHATAN
TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**



Diajukan oleh

M. Rezqon Apryan

1910211210060

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin

Maret, 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rezqon Apryan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210060
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 April 2001
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

M. Rezqon Apryan

1910211210060

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI

Diajukan oleh

M. REZQON APRYAN
NIM. 1910211210060

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ifrani S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006




Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui

Banjarماسin, Maret 2023

Ketua Program,



Mujahid Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI

Diajukan oleh

M. REZQON APRYAN
NIM. 1910211210060

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 133/UNB.111/SP/2023

Tanggal : 15 MAR 2023

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

DAFTAR TABEL

1. Perbandingan antar Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanen.....	6
2. Perbandingan Delik Formal dan Materil Antar Undang- Undang Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	44

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN.....</u>	<u>ii</u>
<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	<u>iii</u>
<u>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</u>	<u>iv</u>
<u>ABSTRAK.....</u>	<u>v</u>
<u>RINGKASAN</u>	<u>vi</u>
<u>UCAPAN TERIMAKASIH.....</u>	<u>viii</u>
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>xii</u>
<u>DAFTAR TABEL.....</u>	<u>xiv</u>
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	<u>1</u>
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	<u>1</u>
<u>B. Rumusan Masalah.....</u>	<u>9</u>
<u>C. Keaslian Penelitian</u>	<u>9</u>
<u>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</u>	<u>11</u>
<u>E. Metode Penelitian</u>	<u>12</u>
<u>F. Sistematika Penulisan.....</u>	<u>16</u>
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</u>	<u>17</u>
<u>A. Tinjauan Pustaka Tentang Teori Hukum Pidana Khusus.....</u>	<u>17</u>
<u>B. Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi.....</u>	<u>19</u>
<u>C. Delik Formil dan Delik Materiil Hukum Pidama</u>	<u>20</u>
<u>D. Pengertian Korporasi</u>	<u>22</u>

E. Tindak Pidana Korporasi	24
F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	25
<u>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</u>	29
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi.....	29
B. Formulasi Kebijakan Pidana Korporasi Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi.....	35
<u>BAB IV PENUTUP</u>	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

M. Rezqon Apryan, dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bertepatan dengan tanggal 2 April 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak M. Fajar Rivanny dan Almh. Ibu Dharmayanti. Pendidikan dasar dan menengah semuanya ditempuh di tanah kelahirannya. Tamat SDN Negeri Seberang Mesjid pada tahun 2013, selanjutnya tamat SMPN 10 pada tahun 2016, dan berikutnya tamat SMAN 2 pada tahun 2019. Kemudian meneruskan pendidikan tinggi sejak tahun 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama menjadi mahasiswa yang bersangkutan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, seperti menjadi Pengurus inti Manajer Divisi Penulisan Lembaga Pengkajian dan Penalaran Diskusi Hukum (LP2DH FH ULM) 2020-2021, kemudian menjadi Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ULM pada tahun 2021-2023.

Dalam dunia akademik mahasiswa yang bersangkutan aktif dalam tim debat dibuktikan dengan pernah menjadi juara 1 Kalimantan Open Debate (NUDC ULM) dan Juara 3 UNISM Universitas Sari Mulia kesemuanya merupakan lomba bahasa inggris nasional. Lalu juga menyempatkan dirinya menulis beberapa artikel yang terbit pada media lokal dan juga mengikuti berbagai lomba dalam penulisan.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tentang Konservasi dan Sumber daya alam terkhusus mengenai Perlindungan terhadap hewan liar yang dilindungi yang rentan punah dikarenakan pergerakan korporasi yang mengancam alam. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam merupakan salah satu regulasi yang memuat ketentuan pidana didalamnya untuk Kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi di Indonesia namun mempunyai banyak celah didalamnya termasuk mengenai pengaturan korporasi. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, terkait dengan Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi, sekaligus mengidentifikasi masalah tersebut dengan metode preskriptif.